

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 106

2020

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 106 TAHUN 2020**

TENTANG

**BATAS WILAYAH KELURAHAN JATIRADEN
KECAMATAN JATISAMPURNA KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Jatiraden Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, perlu ditetapkan batas wilayah secara pasti Kelurahan Jatiraden Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi;
- b. bahwa penetapan batas wilayah Kelurahan Jatiraden Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disepakati oleh masing-masing pihak yang berbatasan dengan difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Wilayah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kelurahan Jatiraden Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Dan Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 267);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2004 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Nomor 146.3/1135/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Jatiranggon - Kelurahan Jatiraden);
 2. Berita Acara Nomor 146.3/1134/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Jatiraden - Kelurahan Jatirangga);
 3. Berita Acara Nomor 146.3/1133/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Jatiraden - Kelurahan Jatisampurna);
 4. Berita Acara Nomor 146.3/1543/SETDA.Tapem tanggal 21 Desember 2020 tentang Kesepakatan Penetapan Draft Final Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Batas Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN JATIRADEN KECAMATAN JATISAMPURNA KOTA BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 2

- (1) Kelurahan Jatiraden Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah :
 - a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi;
 - b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi;
 - c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi;
 - d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Pondok Ranggon Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Luas wilayah Kelurahan Jatiraden Kecamatan Jatisampurna sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai Luas Wilayah 307,74 Ha (Tiga Ratus Tujuh Koma Tujuh Puluh Empat Hektar).
- (3) Batas Kelurahan Jatiraden Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dengan Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi,

dan Kelurahan Jatiraden Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.09.1006-10.1003-10.1004-10.1005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 55,194''$ LS dan $106^{\circ} 56' 3,945''$ BT ke arah timur laut menyusuri as Jalan Kampung Raden hingga bertemu pertigaan Jalan Rawa Dolar, Jalan Pabuaran dan Jalan Kampung Raden yang terletak pada TK 32.75.10.1003-10.1005-001 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 33,091''$ LS dan $106^{\circ} 55' 43,471''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Jalan Rawa Dolar hingga bertemu pertigaan Jalan Rawa Dolar dan Jalan Raya Kranggan yang terletak pada TK 32.75.10.1003-10.1005-002 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 47,923''$ LS dan $106^{\circ} 55' 21,239''$ BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Jalan Raya Kranggan hingga bertemu pertigaan Jalan Raya Kranggan dan Jalan Raya Ganceng yang terletak pada TK 32.75.10.1003-10.1005-003 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 43,071''$ LS dan $106^{\circ} 55' 21,248''$ BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri Jalan Raya Ganceng hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Pondok Ranggon Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, dan Kelurahan Jatiraden Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi yang terletak pada TK 31.75-32.75.10.1003-10.1005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 42,521''$ LS dan $106^{\circ} 55' 1,820''$ BT.

- (4) Batas Jatiraden Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dengan Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dan Kelurahan Jatiraden Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.10.1001-10.1004-10.1005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 44,623''$ LS dan $106^{\circ} 55' 50,661''$ BT ke arah timur laut menyusuri Kali Cakung hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, dan Kelurahan Jatiraden Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.09.1006-10.1003-10.1004-10.1005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 55,194''$ LS dan $106^{\circ} 56' 3,945''$ BT.

- (5) Batas Jatiraden Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dengan Kelurahan Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dan Kelurahan Jatiraden Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.10.1001-10.1004-10.1005- 000 dengan koordinat 6° 21' 44,623" LS dan 106° 55' 50,661" BT ke arah barat menyusuri as Jalan Raya Kranggan hingga bertemu pertigaan Jalan Raya Kranggan, Jalan Makam Hulu Cai dan Jalan Pasar Kranggan yang terletak pada TK 32.75.10.1001-10.1005-001 dengan koordinat 6° 21' 44,554" LS dan 106° 55' 45,753" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Jalan Makam Hulu Cai hingga bertemu batas Jalan Makam Hulu Cai dan Jalan Mbah Raden yang terletak pada TK 32.75.10.1001-10.1005-002 dengan koordinat 6° 21' 28,245" LS dan 106° 55' 32,424" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Jalan Mbah Raden hingga bertemu pertigaan Jalan Mbah Raden dan Jalan Elang yang terletak pada TK 32.75.10.1001-10.1005-003 dengan koordinat 6° 21' 23,863" LS dan 106° 55' 30,662" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Jalan Elang hingga bertemu pertigaan Jalan Elang dan Jalan Kranggan yang terletak pada TK 32.75.10.1001-10.1005-004 dengan koordinat 6° 21' 23,139" LS dan 106° 55' 13,786" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri jalan kranggan hingga bertemu pertigaan Jalan Kranggan dan Jalan Pocong (Jalan BTN Kranggan) yang terletak pada TK 32.75.10.1001-10.1005-005 dengan koordinat 6° 21' 52,840" LS dan 106° 55' 13,184" BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri Jalan Pocong (Jalan BTN Kranggan) hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok, Kelurahan Pondok Ranggon Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Timur, Kelurahan Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, dan Kelurahan Jatiraden Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi yang terletak pada TK 31.75-32.75.10.1001-10.1005-000 dengan koordinat 6° 21' 55,946" LS dan 106° 54' 51,367" BT.

(6) Batas Jatiraden Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dengan Kelurahan Pondok Ranggon Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Dan Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa, Kelurahan dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 4

Batas wilayah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan Lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 Desember 2020

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 106 SERI E

